

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Kota Semarang dapat disimpulkan bahwa:

1. Untuk memberikan identitas kepada warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan maka dikeluarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Untuk melaksanakan Permendagri tersebut dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Keterlambatan dalam pelaksanaan program KIA ini dikarenakan Pemerintah Pusat menyatakan program KIA ini tidak diberlakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, melainkan hanya di daerah yang cakupan akta kelahiran bagi usia 0-17 mencapai 75%, sementara Kota Semarang pada tahun 2016 cakupan kepemilikan Akta Kelahiran baru mencapai 70%. Dalam rangka pelaksanaan program KIA di tahun 2017 Pemerintah Daerah Kota Semarang menyiapkan beberapa persiapan yakni:

- a. Mengumpulkan data jumlah penduduk dan data kepemilikan Akta Kelahiran dari anak-anak. Dari data tersebut Pemerintah menargetkan sebanyak 12.000 anak akan mendapatkan KIA dalam kurun waktu satu tahun yang akan diberikan pada anak usia 0-15 tahun dan diberikan secara serentak di 16 Kecamatan di Kota Semarang tanpa ada yang lebih diutamakan;
 - b. Membahas penambahan manfaat KIA dengan beberapa dinas dan pihak swasta;
 - c. Melakukan studi banding ke daerah yang sudah lebih dahulu melaksanakan KIA;
 - d. Melakukan sosialisasi mengenai KIA dan dasar pengaturannya. Dengan demikian dapat dikatakan pelaksanaan baru sampai pada tahap persiapan.
2. Kendala yang dialami Pemerintah Daerah Kota Semarang pada saat pelaksanaan program KIA meliputi kendala non-hukum dan kendala hukum. Kendala non-hukum meliputi:
- a. Ketidakjelasan serta terhambatnya pendistribusian blanko KIA dari pihak pusat ke daerah;
 - b. Keterbatasan dan keterlambatan pemberian anggaran dari pusat;
 - c. Kurangnya sumber daya manusia yang cukup kompeten untuk pengoperasian SIAK. Kendala hukum yang dialami adalah belum adanya peraturan pelaksana dari Perda Kota Semarang Nomor 4

Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Untuk mengatasi kendala tersebut upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Semarang adalah:

1. Mempersiapkan pengadaan blanko KIA sendiri;
2. Mempersiapkan sistem komputerisasi atau SIAK dan memberikan pelatihan pengoperasian SIAK terhadap para petugas;
3. Membuat/merancang Peraturan Walikota sebagai pelaksana teknis dari Perda Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dispendukcapil lebih mempersiapkan blanko untuk kebutuhan Kartu Identitas Anak (KIA).
2. Lebih mempersiapkan komputerisasi atau SIAK guna mempercepat proses penginputan KIA.
3. Memperluas program sosialisasi di setiap kecamatan atau kelurahan untuk mempermudah masyarakat dalam memohon dan membuat Kartu Identitas Anak.